BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.[1]

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosesia Tahun 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasar kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.[2]

---

[1] Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 1.
[2] Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana, misalnya penyelidikan, Penyidikan, penangkapan dan lain sebagainya.

Prof. Mulyatno menyebutkan bahwa HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.[3]

Pengertian di atas tidak jauh berbeda dengan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh pakar-pakar yang lainnya yang intinya bahwa Hukum Acara Pidana itu adalah Keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana.[4]

Istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menurut Mardjono Reksodipoetro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri

---

[3] Koran Demokrasi Indonesia, 28 November 2009, *HUKUM DI INDONESIA: HUKUM ACARA PIDANA*, dalam http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com diunduh Sabtu, 29 Januari 2011 pukul 13:46

[4] *Ibid.*

dari lembaga-lembaga kepolisisan, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan diadakannya sistem tersebut adalah: 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[5]

Sementara itu menurut Yahya Harahap, sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yag diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud, maka aktifitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan "fungsi gabungan" (*Collection Of Function*) dari: legislator; polisi; jaksa, pengaadilan, dan penjara, serta badan-badan yang berkaitan, baik yang di lingkungan pemerintah atau di luar.[6]

Proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana merupakan wilayah hukum acara pidana. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, pengaduan dari korban tindak pidana ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan oleh polisi. Tahap paling awal dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut KUHAP pada Pasal

---

[5] Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1.

[6] M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntuta*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 90.

1 angka 4, penyelidik adalah Polisi Republik Indonesia. Apabila dari hasil penyelidikan diketahui bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, maka akan ditingkatkan ke proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan menemukan tersangkanya. Pejabat yang diberi wewenang oleh untuk melakukan penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10 KUHAP. Kemudian hasil penyidikan yang sudah dianggap lengkap, oleh penyidik dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum guna dilakukan penuntutan. Apabila penuntut umum telah selesai membuat surat dakwaan, maka kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri guna dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, kemudian hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Kemudian tahap yang terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut terdapat fase penyidikan, dimana sering kali pada fase tersebut dilakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang bukti. Masalah penyitaan diatur dalam Pasal 1, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 dan beberapa pasal yang tersebar seperti Pasal 128 KUHAP. Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan :

> *"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan"*.

Berbagai benda dapat disita dalam perkara pidana, antara lain benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang sebagian atau seluruhnya diduga

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.[7] Dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana di atas tidak ada instansi penegak hukum selain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana atau penjara. Apabila diperhatikan ada pasal dalam KUHAP yang menyebutkan ada lembaga yang bernama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara, merupakan unit pelaksana yang dikelola Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.[8] Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) tersebut terdapat pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi *"Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara"*

Unit pelaksana teknis inilah yang bertugas memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana terutama pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang sudah sejak lama diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini belum dimanfaatkan secara optimal keberadaannya. Selama ini Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

---

[7] Yahoo Answer, 2010, *Selain Dihukum Apakah Uang Yang Dikorupsi Itu Dikembalikan Kepada Pihak Terkait Atau Kemana Uang Itu, Dalam* http://id.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=As1aw9pks2oiTD0QS7uAD7bJRAx.;_ylv=3?qid=20100416052643AAuDh5O diunduh Selasa, 1 Februari 2011 pukul 19:32.

[8] Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara.

Negara (RUPBASAN) kurang populer, tidak banyak yang mengetahui tentang adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagai salah satu lembaga yang dikelola Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan merupakan salah satu lembaga yang ikut andil dalam sistem peradilan pidana terutama pada proses penyelesaian perkara pidana. Pada tingkat penyidikan, tanggung jawab yuridis ada pada penyidik dan pada tingkat penuntutan tanggung jawabnya ada pada penuntut umum (jaksa). Sementara itu tanggung jawab fisik atas benda sitaan ada pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Agar penyitaan barang bukti dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, perencanaan harus dilakukan oleh penyidik dan rupbasan dengan baik, akan tetapi selama ini tampaknya hampir tidak pernah dilakukan.

Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) nampak dikesampingkan oleh instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, Rupbasan merupakan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan dan siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya. KUHAP menentukan demikian agar tidak terdapat penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang masih sering terjadi hingga saat ini. Banyak sekali nasib benda sitaan yang rusak sebagian maupun seluruhnya akibat kurangnya tanggung jawab penyimpanan dari benda sitaan tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa benda yang disita hanya mempunyai sedikit kemungkinan untuk tetap utuh dan kembali pada saat putusan sudah dijatuhkan. Sebenarnya KUHAP menentukan agar benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

(RUPBASAN) dengan harapan dapat menjamin keselamatan benda sitaan mulai tahap awal hingga putusan pengadilan.

Di wilayah Surakarta terdapat rumah penyimpanan benda sitaan negara namun fungsi dan peranannya belum maksimal, dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan di haruskannya penyimpanan benda-benda sitaan dalam perkara pidana di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Dalam pemahaman penulis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) belum berfungsi dengan baik, hal ini berkaitan dengan kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, kepercayaan aparat penegak hukum yang menyita dan kurang memenuhinya persyaratan ruangan atau gudang penyimpanan, ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Masih seringnya terjadi kasus hilang maupun rusaknya benda sitaan saat ini menyebabkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang secara struktural dan fungsional di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan diseluruh instansi masih kurang optimal dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, penelitian guna pembuatan skripsi ini diberi judul **FUNGSI DAN PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Tinjauan Yuridis Empris Fungsi dan Peranan RUPBASAN Kelas I Surakarta).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang luas maka perlu adanya pembatasan masalah.

Penelitian ini akan dibatasi pada fungsi dan peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah naungan Depkumham yang dilaksanakan di RUPBASAN Kelas I Surakarta.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah struktur dan landasan dasar hukum keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?
2. Fungsi dan peranan apa yang dijalankan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kelas I Surakarta dalam sistem peradilan pidana?
3. Kendala apakah yang muncul dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ini dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui struktur dan landasan hukum keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

b. Untuk mengetahui fungsi serta peranan dan tanggung jawab RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) di dalam pelaksanaannya terutama di wilayah Surakarta.

c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan fungsi RUPBASAN di wilayah Surakarta.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam segi teoritik dan praktis, sebagai berikut:

a. Segi teoritik

1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian berikutnya.

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum (acara) pidana, khususnya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara pidana.

b. Segi praktis

1) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis.

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak terkait mengenai peranan RUPBASAN dalam sistem peradilan pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Tujuan bangsa Indonesia selain untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional, terdapat juga tujuan lainnya yaitu

melakukan penegakan terhadap aparatur negara yang bergerak di bidang hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut penegakan terhadap aparatur hukum perlu ditegaskan dalam pembentukan suatu peraturan-peraturan maupun undang-undang yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Recht Staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Indonesia mempunyai KUHAP yang ruang lingkupnya meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penuntutan hingga pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Menurut Van Bemelen, hukum acara pidana memiliki tiga fungsi yaitu sebagai berikut:[9]

1) Mencari dan menemukan kebenaran
2) Pemberian keputusan oleh hakim
3) Pelaksanaan keputusan

Sementara itu, dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dari Departemen Kehakiman dijelaskan tentang tujuan hukum acara pidana sebagai berikut:

> *"tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap*-lengkapnya *dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."*

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mencari dan menemukan kebenaran merupakan salah satu fungsi yang penting karena menjadi tumpuan

[9] Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8.

dari dua fungsi yang lain. Melalui alat bukti, hakim dapat menemukan kebenaran dan sampai pada putusan yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Alat bukti tersebut diperoleh dari penyitaan yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Benda sitaan yang berasal dari perbuatan kejahatan yang disengaja dan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN.

RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa;

> "*Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga"*

Berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tugas pokok RUPBASAN adalah " Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara". Melakukan peyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan

atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "fungsi" didefinisikan sebagai berikut:[10]

1) Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan
2) Kegunaan suatu hal

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari RUPBASAN dalam pengamanan, pemeliharaan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Sementara itu "peranan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:[11]

1) Bagian yang dimainkan seorang pemain
2) Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan dalam kaitannya dengan RUPBASAN memiliki arti keberadaan RUPBASAN adalah mewujudkan dan membantu proses penanganan perkara pidana dalam melindungi maupun mengamankan benda sitaan dan barang sitaan negara.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

---

[10] Kamus Bahasa Indonesia Online, 2011, *Definisi Fungsi dan Peranan* dalam http://kmusbahasaindonesia.org/ diunduh Rabu, 9 Februari 2011pukul 20:30.
[11] *Ibid.*

1. **Jenis Penelitian**

   Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,[12] yaitu untuk memberikan gambaran mengenai peranan dan fungsi Rupbasan dalam sistem peradilan pidana baik secara yuridis maupun empiris, khususnya di RUPBASAN kelas I Surakarta.

2. **Metode Pendekatan**

   Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis peranan dan fungsi Rupbasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana, khususnya RUPBASAN kelas I Surakarta.

3. **Lokasi Penelitian**

   Dalam penelitian ini, lokasi yang akan menjadi tempat melaksan penelitian adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kelas I Surakarta, Jawa Tengah.

4. **Jenis Data**

   Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Data Primer

      Data primer diperoleh penulis di RUPBASAN Kelas I Surakarta, dari petugas Rupbasan.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

---

[12] Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 35.

1. Bahan hukum primer, meliputi:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
   b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara.
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   d. Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan peranan dan fungsi Rupbasan yang dibukukan.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan peranan dan fungsi Rupbasan sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
3. Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

   Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap petugas Rupbasan kelas I Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian analisa menggunakan metode analisis kulitatif.[13] Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peranan dan fungsi RUPBASAN dalam sitem peradilan pidana tersebut kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari RUPBASAN kelas I Surakarta sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

F. Sistematika Skripsi

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunanpenulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab tersebut berhubungan satu dengan lainnya. Setiap bab terbagi menjadi sub-sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

[13] Winarno Surakhmad, 1988, *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi*, Bandung: Tarsito, hal. 16.

Bab I berisi pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari tiga sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, tinjauan umum tentang benda sitaan, dan tinjauan umum tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab ini sebagai hasil penelitian dan pembahasan hasil dari permasalahan yang diteliti, maka bab ini memuat peranan dan fungsi RUPBASAN dalam sistem peradilan pidana.

Bab IV berisi penutup, yang mencakup simpulan dan saran.